



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 145 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 123 TAHUN 2022 TENTANG
PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI CIANJUR
YANG BERSUMBER DARI DONASI INSTANSI PEMERINTAH,
LEMBAGA ORGANISASI NON PEMERINTAH,
SWASTA DAN PERORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Bantuan Bencana Alam Gempa Bumi Cianjur yang Bersumber dari Donasi Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Non Pemerintah, Swasta dan Perorangan, telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2022;
- b. bahwa dengan berakhir masa tanggap darurat dan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan dana donasi, pengaturan pengelolaan dana donasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan Bencana Alam Gempa Bumi Cianjur Yang Bersumber dari Donasi Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Non Pemerintah, Swasta dan Perorangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/Huk/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bncana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);

15. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan Bencana Alam Gempa Bumi Cianjur Yang Bersumber dari Donasi Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Non Pemerintah, Swasta dan Perorangan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 123 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI CIANJUR YANG BERSUMBER DARI DONASI INSTANSI PEMERINTAH, LEMBAGA ORGANISASI NON PEMERINTAH, SWASTA DAN PERORANGAN.

BAB I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan Bencana Alam Gempa Bumi Cianjur Yang Bersumber dari Donasi Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Non Pemerintah, Swasta dan Perorangan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 247), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16, sesudah angka 10 ditambah angka 11 dan angka 12 baru, yang berbunyi :
 11. Penunjang Penanggulangan adalah kegiatan yang mendukung penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Cianjur, baik administrative maupun operasional di lapangan; dan
 12. Bendahara adalah bendahara donasi dari Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Non Pemerintah, Swasta dan Perorangan yang ditunjuk oleh Bupati.
2. Ketentuan Pasal 6, diubah sebagai berikut

BAB IV

PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Bantuan uang yang bersumber dari donasi Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Non Pemerintah, Swasta dan Perorangan digunakan untuk:
 - a. penanggulangan bencana alam gempa bumi, meliputi:
 1. penanggulangan pada saat tanggap darurat bencana dan transisi darurat bencana; dan
 2. penanggulangan pada masa pasca bencana.
 - b. kebutuhan dasar, meliputi:
 1. bantuan tempat penampungan/hunian sementara, dalam bentuk tenda-tenda, barak, atau gedung fasilitas umum/sosial, seperti tempat ibadah, gedung olah raga, balai desa, dan sebagainya;
 2. bantuan pangan, dalam bentuk bahan makanan atau masakan;

3. bantuan non pangan dalam bentuk, peralatan masak dan makan, kompor, bahan bakar, penerangan, alat-alat dan perkakas;
 4. bantuan sandang dalam bentuk perlengkapan pribadi dan kebersihan pribadi;
 5. bantuan air bersih, sanitasi dan drainase yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkena dampak bencana serta pengelolaan limbah cair dan limbah padat serta pembuangan tinja;
 6. bantuan pelayanan kesehatan; dan
 7. pemberian santunan untuk ahli waris korban bencana yang meninggal dunia tetapi tidak ditemukan.
- c. fasilitas umum lainnya yang peruntukannya sesuai dengan permohonan pemberi donasi;
 - d. Bantuan uang kepada korban bencana alam gempa bumi; dan
 - e. Penunjang Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Cianjur.
- (2) Ketentuan rincian penggunaan bantuan uang yang bersumber dari Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Non Pemerintah, Swasta dan Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam hal :
- a. sampai dengan berakhirnya tahun anggaran masih terdapat saldo yang bersementara dari donasi, saldonya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Cianjur; dan
 - b. masih ada donasi yang masuk ke Rekening atau langsung secara tunai, dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam penerimaan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Ketentuan Pasal 7, diubah sebagai berikut:

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 7

Instansi dan Lembaga Pemerintah yang terkait dalam penanggulangan bencana, mengajukan surat permohonan kebutuhan dana kepada Bupati disertai dengan rencana anggaran biaya kebutuhan, dengan mekanisme :

- a. Bupati mendisposisikan untuk dilakukan pendampingan kepada Ketua Penanggungjawaban;
- b. Ketua menindaklanjuti untuk dilakukan pendampingan oleh pengawasan internal;
- c. Hasil pendampingan ditindaklanjuti oleh Tim Verifikasi dan Validasi; dan
- d. Hasil verifikasi dan validasi serta persetujuan Ketua, Bendahara mentransfer kepada rekening pemohon atau diberikan secara tunai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Desember 2022
BUPATI CIANJUR,

ttd./cap;

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR



CECEP S ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 269